



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Barito Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweuh dengan register Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw, tanggal 9 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di rumah bersama yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Barito Utara dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2021, bahwa Termohon memiliki sifat egois sehingga apa yang diperintahkan oleh Pemohon, Termohon selalu menolak dan tidak ingin menuruti kehendak dan keinginan Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nasihat namun Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021, Pemohon merasa tidak kuat lagi dengan sifat egois Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, kemudian Pemohon membuat surat keterangan cerai yang dituangkan dalam surat keterangan tersebut, dan saat ini Pemohon telah memiliki istri serta Termohon pula telah memiliki suami secara siri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah memiliki kehidupan baru, semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang;
5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di depan sidang. Sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersedia rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama [REDACTED] dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor: [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke depan sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula guna memperoleh izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Legal Standing (Kedudukan Hukum)**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan merupakan Warga Negara Indonesia yang tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan telah terikat sebagai pasangan suami istri yang sah dengan Termohon dalam perkara *a quo*. Kemudian, Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, maka Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Muara Teweh. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Pemanggilan Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke depan sidang. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah secara hukum. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir ke depan sidang, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permohonan Pemohon untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana selengkapnya tercantum dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir ke depan sidang, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak lagi mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.2 yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di depan sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Kedua orang saksi tersebut sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula yang ingin bercerai dengan Termohon serta mohon Putusan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa orang-orang terdekat Pemohon sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Selain itu, orang-orang terdekat Pemohon sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Maka, Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim juga merujuk pada ketentuan al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ هُمْ لَا يَأْتِيَنَّكَ السَّلَامُ فَاصْبِرْ لَهُمْ جُنُودًا مُقَامًا

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo*, Hakim juga perlu merujuk pada kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah adh-Dharurah asy-*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

## الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan suatu kemudharatan merupakan hal utama dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang saat ini sudah berpisah, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan terhadap keduanya. Maka, demi menghilangkan potensi kemudharatan yang berkelanjutan tersebut diantara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat menceraikan kedua belah pihak merupakan solusi yang lebih tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Muara Teweh. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

**Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Hj. Hayani, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)